



## WALI KOTA PALANGKA RAYA

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya;  
2. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Palangka Raya;  
3. Camat se-Kota Palangka Raya;  
4. Lurah se-Kota Palangka Raya;  
5. Direktur BUMD Kota Palangka Raya;  
6. Direktur RSUD Kota Palangka Raya;  
7. Kepala BLUD Puskesmas se-Kota Palangka Raya;  
8. Kepala UPT Dinas/Badan se-Kota Palangka Raya;  
9. Satuan Pendidikan se-Kota Palangka Raya.

### SURAT EDARAN

**780/2/EDARAN.S/INSP/VIII/2025**

### TENTANG

### **PENCEGAHAN KORUPSI, PUNGUTAN LIAR, GRATIFIKASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

Dalam rangka memperkuat komitmen Pemerintah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, bebas dari praktik korupsi, pungutan liar, gratifikasi dan benturan kepentingan serta mendukung reformasi birokrasi berikut upaya membangun zona integritas di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota Palangka Raya menghimbau dan memerintahkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi ASN, Non-ASN, dan Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Palangka Raya agar:
  - a. Menolak Gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;

Jalan Tjilik Riwut Kilozmeter 5,5, Nomor 98, Telepon (0536) 3231487, Faksimile (0536) 3231487,  
Laman : [palangkaraya.go.id](http://palangkaraya.go.id), Pos-el : [setda@palangkaraya.go.id](mailto:setda@palangkaraya.go.id),  
Palangka Raya 73112

- b. Menolak segala bentuk pemberian pada momentum hari raya keagamaan, ulang tahun, mutasi/promosi jabatan, kegiatan dinas, atau alasan lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan; dan
  - c. Tidak melakukan permintaan yang dikategorikan sebagai pungutan liar (pungli).
2. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Direktur BUMD, Direktur RSUD Kota Palangka Raya, Kepala BLUD Puskesmas, Kepala UPT Dinas/Badan serta Kepala Satuan Pendidikan se- Kota Palangka Raya wajib menjadi teladan integritas dan mendorong pelaporan gratifikasi serta melakukan internalisasi nilai-nilai antikorupsi secara berkala di lingkungan kerjanya;
  3. Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, Direktur BUMD, Direktur RSUD Kota Palangka Raya, Kepala BLUD Puskesmas, Kepala UPT Dinas/Badan serta Kepala Satuan Pendidikan di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya agar melakukan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan melakukan sosialisasi internal di masing-masing unit kerja tentang budaya antikorupsi dan tata cara pelaporan gratifikasi. Kemudian menginstruksikan dan memberikan imbauan secara internal kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugasnya serta menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi apapun kepada Pegawai ASN dan Non ASN di lingkungan kerjanya secara kontinu;
  4. Permintaan dana dan/atau hadiah oleh ASN dan non ASN di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi negara/daerah kepada masyarakat, dan/atau Pegawai Negeri lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
  5. Bagi ASN, Non ASN dan Penyelenggara Negara di lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melaporkan kepada KPK RI dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan Teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Wali Kota Palangka Raya nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Pemerintah Kota Palangka Raya atau berkoordinasi ke Inspektorat Kota Palangka Raya melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);

6. Bagi ASN, Non-ASN, dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang ingin menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindak pidana korupsi atau bentuk pelanggaran lainnya yang telah terjadi maupun yang berpotensi terjadi dan melibatkan pegawai maupun pihak lain dalam organisasi tempatnya bekerja, dapat melaporkan melalui aplikasi Whistleblowing System pada tautan berikut: <https://wbs.palangkaraya.go.id/>;
7. Bagi ASN, Non-ASN, dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya yang ingin menyampaikan pengaduan terkait adanya benturan kepentingan dan pungutan liar dapat melaporkan melalui aplikasi LAPOR! <https://www.lapor.go.id/>; dan SaPa (Sarana Pengaduan Aspirasi) Inspektorat melalui <http://webmail.palangkaraya.go.id>; 085247223379; 081288092590;
8. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan melalui UPG Kota Palangka Raya atau aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id/>;
9. Bagi ASN dan Penyelenggara Negara pada Pemerintah Kota Palangka Raya yang ingin melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat melalui UPG Kota Palangka Raya di nomor *Whatsapp* **+6281517362740** dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi atau kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id/>, atau *e-mail* [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id);
10. Informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* **+62811145575** atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada Nomor telepon **198**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja samanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada 28 Agustus 2025  
WALI KOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Wali Kota Palangka Raya di Palangka Raya (sebagai laporan);
3. Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.